

PENJUALAN - KENDARAAN PERORANGAN - DINAS MILIK DAERAH

2013

PERDA KOTA PAREPARE NO. 6, LD.2013 : 3 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Milik Daerah, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan.
 - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007; PERDA KOTA Parepare No 7 Tahun 2008; PERDA KOTA PAREPARE No 13 Tahun 2008; PERDA KOTA PAREPARE 18 Tahun 2011.
 - c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Tahun 2000 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2013